



**KEPALA DESA TANI BHAKTI
KECAMATAN SAMBOJA BARAT KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

**PERATURAN DESA TANI BHAKTI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANI BHAKTI**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Perian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1820);
- 02 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetntang

- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 04 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 08 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 - 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122)
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 193);
 - 17 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
 - 18 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
 - 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);;
 - 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 4);
 - 21 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 95)
 - 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 ((Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 99) ;

- 23 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian darai Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 101)
- 24 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 100)
- 25 Peraturan Desa Tani Bhakti Nomor 6 Tahun 2025, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Tahun 2025-2027;
- 26 Peraturan Desa Tani Bhakti Nomor 1 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANI BHAKTI
DAN
KEPALA DESA TANI BHAKTI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANI BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tani Bhakti Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.447.137.500,00
2. Belanja Desa	Rp	2.626.336.823,87
Surpuls/Defisit	Rp	(179.199.323,87)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	179.199.323,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	179.199.323,87
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tani Bhakti.

Ditetapkan di : Tani Bhakti

Pada tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DESA,



MASIDI ABDUL RASYIED, S.Pd.I

Diundangkan di : Tani Bhakti

Pada tanggal : 06 Januari 2026

SEKRETARIS DESA

ARIF

LEMBARAN DESA TANI BHAKTI NOMOR 5 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.443.137.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.447.137.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.387.908.903,87</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.275.158.903,87	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.359.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.359.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.030.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.030.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.929.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.929.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	336.753.623,87	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.753.623,87	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	273.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	273.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	44.824.600,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.824.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	238.602.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.602.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	DLL
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.400.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.400.000,00	
1.2.90		Penyediaan Sarana Mobilitas Pemerintah Desa	7.800.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.350.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	8.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.100.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	21.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	500.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.250.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	661.191.400,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	73.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	413.029.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	14.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	302.429.400,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.429.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	28.000.000,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	66.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.562.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	22.210.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	22.210.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	95.352.000,00	ADD
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	95.352.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.400.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	15.600.000,00	ADD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	26.800.000,00	ADD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	26.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	15.000.000,00	ADD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>521.868.920,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	125.568.920,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	60.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	65.568.920,00	ADD, PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.568.920,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	336.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	336.300.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>26.567.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.567.600,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	26.567.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.567.600,00	DDS
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>28.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.626.336.823,87	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(179.199.323,87)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	179.199.323,87	
		PEMBIAYAAN NETTC	179.199.323,87	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tani Bhakti, 13 Januari 2026
Kepala Desa

Masidi Abdul Rasyied S.p.d.i